
TINJAUAN PELAKSANAAN PBB DI KANTOR BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

¹Ani Oktaviani, ²Heriyanto

¹Administrasi Bisnis, Fakultas Vokasi, Universitas Bina Darma, anyoktaviani0@gmail.com

²Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma, heriyanto@binadarma.ac.id

Abstract - The purpose of this research is to determine the procedures for collecting land and building tax (PBB) at the Regional Tax Management Agency of Palembang City. This research design is a descriptive study with a qualitative approach. A qualitative approach is a research that aims to understand the phenomena experienced by research subjects such as behavior, perception, motivation, action and others by means of descriptions in the form of words and language in a special natural context.

Keywords: Procedures, Collection, Land and Building Tax

Abstrak - Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan yang lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah

Kata kunci: Prosedur, Pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pendahuluan

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, suatu daerah provinsi atau kabupaten dituntut untuk meningkatkan efektifitas dan produktivitasnya. Meningkatkan efektifitas dan produktivitas ini, mencakup kemampuan daerah untuk mengantisipasi pemanfaatan sumber daya daerah secara maksimal sesuai prinsip – prinsip demokrasi serta peran serta masyarakat. Salah satu cara dalam meningkatkan produktivitas daerah adalah melalui sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah diantaranya adalah berupa dana perimbangan, yang terdiri atas bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

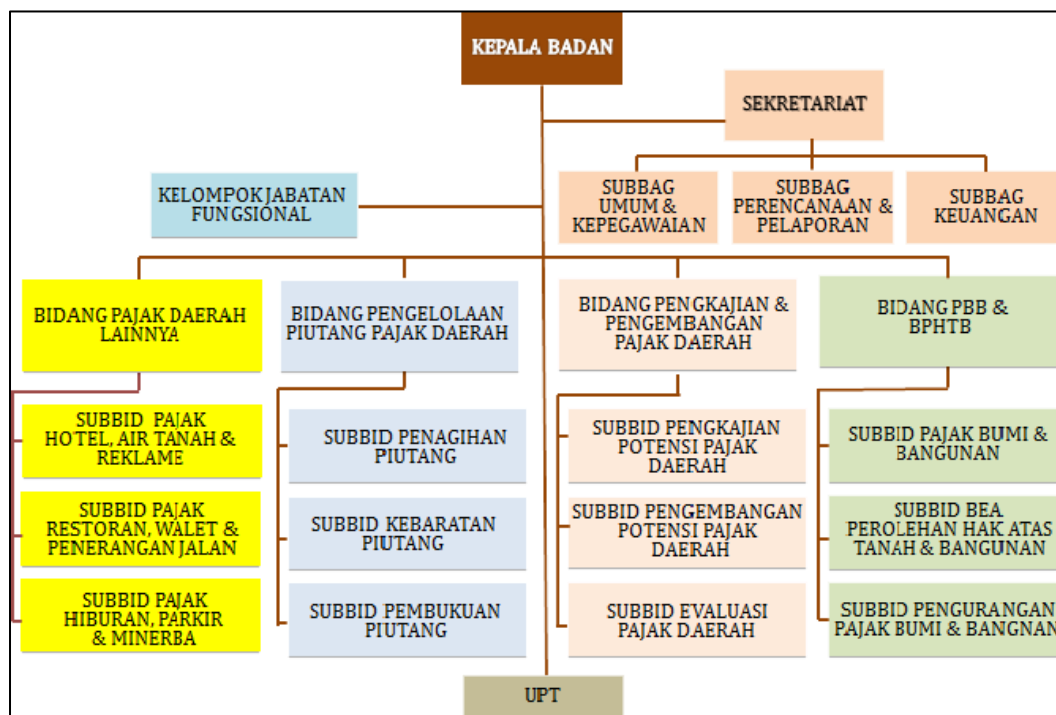
2. Tinjauan Pustaka

2.1 Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Sebelum tahun 1975, bidang pajak dan retribusi pada daerah tingkat I dan tingkat II merupakan urusan bagian Biro Keuangan Pemda masing-masing. Hal tersebut berlaku di Kota Palembang dengan mengacu pada Perda Tingkat II Palembang Nomor 9 tahun 1975 tanggal 11 Nopember 1975 yang merupakan landasan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah yang bertempat di Kota Palembang serta memiliki tugas mengelola segala hal di bidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya

yang menjadi hak dan kewenangan Pemerintah kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang



Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor BPPD Kota Palembang

2.3 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

- 1) Visi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang
“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang profesional untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mandiri dan sejahtera.”
- 2) Misi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang
“Merumuskan dan menyusun kebijakan teknik di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Meningkatkan kualitas sumber data aparatur bidang Pendapatan Daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Governance*), Menjalin jejaring kerja (*Networking*) dan koordinasi secara sinergi di bidang Pendapatan Daerah”

3. Metodologi Penelitian

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah : (1) Riset kepustakaan (*library research*) Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas untuk mendapatkan informasi sebagai landasan teori untuk menganalisa masalah yang ada, lalu penulis membandingkan antara teori dengan praktek dilapangan. (2) Pengamatan (*observasi*) Metode ini merupakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti yaitu pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

3.2 Sumber Data

Untuk melengkapi Penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut [1]:

-
- 1) Data Primer
 - 2) Data Sekunder

3.3 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara tertentu, yang bertujuan untuk mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut.

3.4 Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif guna untuk menganalisa data-data yang telah ditetapkan oleh penulis Pada Laporan Akhir ini, Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian deskriptif adalah suatu pemecahan masalah dengan menggambarkan suatu keadaan objek yang diteliti dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan fakta-fakta yang ada sehingga dapat untuk dianalisa [2].

3.5 Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan yang lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Dengan demikian, penulis dapat mengetahui dan memperoleh gambaran tentang tinjauan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Prosedur

- A . Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup.
- B . Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih memiliki fleksibilitas
- C . Prosedur harus mengikuti zaman.

4.2 Sistem Pemungutan Pajak

- A . Official Assessment Sytem
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- B . Self Assesment Sytem
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- C . With Holding Sytem

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang mencari wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak”

4.3 Asas Pemungutan Pajak

Equality (asas persamaan). Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangan kepada negara, sebanding dengan itu kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan Negara [3].

4.4 Pajak Bumi dan Bangunan

Dari pengertian tentang Pajak Bumi dan Bangunan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan negara yang berasal dari rakyat atas keberatan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah masing-masing untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut [4].

4.5 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Bangunan adalah konstuksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek hotel,jalan tol,kolam renang,pagar mewah.

4.6 Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstuksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan.

4.7 Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan

Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, serta pendidikan dan kebudayaan nasional , Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

4.8 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Landasan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4.9 Pihak yang Terkait dalam Pemungutan

1) Petugas Pemungut

Setiap hari melaporkan penerimaan/ penyeteroran uang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Kepala desa/ Lurah/ Dispenda dengan Daftar Pemungutan.

2) Kades/ Lurah

Membuat dan menyampaikan laporan mingguan/ laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Camat

Membuat lampiran dan laporan penerimaan bulanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan rekapitulasi bulanan kepada Badan Pengelolaan Pajak Daerah.

4) Dispenda

Membuat laporan penerimaan mingguan dan bulanan kepada Walikota/ Bupati, tembusan KPP Badan Pengelolaan Pajak Daerah.

4.10 Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

1) Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP)

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menurut sistem pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara:

- a. Pembayaran yang langsung ke tempat pembayaran.
- b. Pembayaran melalui petugas pemungut.

2) Non SISTEP

a. Melalui Bank Sumsel Babel

Pembayaran melalui Bank Presepsi dapat dilakukan melalui Bank Sumsel Babel tempat objek pajak, oleh wajib pajak dikirim ke kantor dispenda sebagai tanda bukti pembayaran.

b. Melalui Kantor Pos

Pembayaran melalui Kantor Pos dapat dilakukan pada Kantor Pos di Wilayah Tingkat II tempat objek pajak.

c. Melalui Petugas

Wajib pajak menyerahkan uang pembayaran kepada petugas, kemudian akan menerima tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan.

4.11 Dokumen yang Digunakan

1) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Surat yang digunakan oleh wajib pajak melaporkan data objeknya maupun yang dipakai oleh bagian Ekstensifikasi.

2) Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)

Formulir yang dibuat oleh petugas pengolahan data dan informasi (PDI) yang satukan dengan SPOP.

3) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Formulir ini digunakan untuk memberitahukan pada wajib pajak tentang pengenaan pajak bumi dan bangunan yang didalamnya berisikan antara lain nama serta alamat wajib pajak terhutang.

5. Kesimpulan

Adapun dari hasil penelitian pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang melibatkan seluruh bagian secara mendalam/ konferensif, sehingga akan memberikan pengawasan yang lebih baik.
2. Prosedur pemungutan, penanganan, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang sudah sesuai dengan peraturan.
3. Dalam penerapan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Dinas Pendapatan Daerah sudah cukup baik hal ini administrasi melibatkan berbagai bagian, sehingga ada suatu kerjasama yang saling mengoreksi satu dengan yang lainnya.

Referensi

- [1] Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan ke 16. Bandung: Alfabeta.
- [2] Haryanti, 2018. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambakan Di Kabupaten Lampung Selatan
- [3] Muljono, 2017. Panduan Brevet Pajak. Yogyakarta. Andi.
- [4] Pudyatmoko, 2019. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta. Andi.